

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Harahap (2002), akuntansi adalah aktivitas jasa yang memberikan informasi kuantitatif bersifat keuangan dalam kesatuan ekonomi yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber alternatif pengambilan keputusan. Akuntansi juga dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu lembaga kepada *principal* (majikan). Dengan adanya akuntansi maka sumber-sumber kekayaan yang dikelola dapat ditelusuri, dapat diketahui arus masuk dan keluarnya serta hasil yang diperoleh dari transaksi yang terjadi beserta posisi masing-masing kekayaan pada tanggal tertentu dan hasil usahanya pada suatu periode.

Menurut Harnanto (1988: 1), sebagai suatu fungsi penyedia jasa, akuntansi memberikan informasi keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan untuk membantu mereka di dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut. Alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang merupakan *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi dan secara berkala dikomunikasikan kepada pengambil keputusan, baik oleh manajemen maupun pihak-pihak luar perusahaan, seperti investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat luas. Selain itu, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* dan juga menggambarkan

indikator kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Laporan keuangan juga merupakan wahana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca untuk tanggal tertentu, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Dengan adanya laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tidak perlu mengunjungi perusahaan atau melakukan *interview* untuk mengetahui keadaan keuangannya, hasil usahanya maupun memprediksi masa depan perusahaan.

Hendriksen (1970: 111), mengemukakan bahwa salah satu karakteristik yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan adalah tepat waktu (*timeliness*), yaitu saat-saat yang ditentukan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada kalangan pengambil keputusan. Ketepatan waktu pelaporan sangat diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan. Pemakai tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan keputusannya, tetapi informasi harus bersifat baru, dan tidak hanya berhubungan dengan periode yang lalu. Ketepatan waktu ini mengandung arti bahwa informasi yang digunakan oleh investor dan kreditur harus bisa tepat saat pembuatan prediksi dan keputusan. Manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan keuangan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Akuntan, lembaga profesi, dan lembaga otoritas yang berada di lingkungan

akuntansi mengakui bahwa tepat waktu merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pihak yang membuat laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Dalam Fact Book (1997), semua perusahaan yang telah *go public* wajib menyampaikan laporan keuangannya secara rutin kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Bursa Efek Jakarta BEJ. Pelaporan yang dipersyaratkan wajib diserahkan kepada BEJ dan BAPEPAM antara lain pelaporan keuangan tahunan teraudit dengan batas waktu 120 hari terhitung dari tanggal berakhirnya tahun buku dan laporan keuangan semi tahunan yang terbagi dalam tiga kategori yaitu tak teraudit: 60 hari; teraudit 120 hari, dan *review* terbatas selama 90 hari.

Pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia diatur oleh UU No.8 th 1995 tentang pasar modal dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan BEJ. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perusahaan

harus menyampaikan laporan keuangannya secara periodik dengan tepat waktu. Submisi dan publikasi laporan keuangan tahunan teraudit (*audited annual financial statement*) dan laporan keuangan semi tahunan yang tidak teraudit (*unaudited semiannual financial statement*) bersifat wajib, sedangkan pengiriman laporan keuangan harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan terdiri dari neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi dan catatan yang menyertai laporan keuangan. Menurut Na'im (1999: 87), peraturan ini juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan peristiwa penting lain dan informasi seperti merger dan akuisisi, pergantian manajemen puncak dan pergantian auditor yang terjadi dalam perusahaan. BAPEPAM, badan yang mengawasi pasar modal di Indonesia, memberlakukan peraturan keuangan tersebut dan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan secara periodik yang diatur dalam UU penting dilaksanakan dikarenakan untuk menyelaraskan pasar modal dengan sasaran strategis, terutama aspek waktu pengiriman dan pengungkapan informasi. Bagi investor, informasi yang *up to date* yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting dalam mengambil keputusan melakukan investasi atau tidak, atau dengan kata lain, tanpa informasi yang *up to date* yang terkandung dalam laporan keuangan, maka investor tidak dapat memutuskan apakah akan membeli, menjual ataukah menahan saham yang mereka miliki, sekaligus untuk mengurangi adanya permainan oleh "kalangan dalam".

Menurut Whittered (1980: 571), laporan keuangan yang jangka waktu penyampaiannya lama dapat dikarenakan oleh isi laporan tersebut mengandung berita negatif (*bad news*). Ini dibuktikan dengan penelitiannya yang mengatakan bahwa lebih dari lima puluh persen perusahaan yang memperoleh pendapat wajar dengan pengecualian dari auditor independen serta lebih dari tujuh puluh lima persen perusahaan yang memperoleh pendapat tidak wajar dan tidak memberikan pendapat, melanggar batas waktu penyampaian laporan keuangan.

Givoly dan Palmon (1982: 486) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan determinan penting bagi tingkat kemanfaatan laporan keuangan itu sendiri. Keterlambatan penyampaian laporan akan mempengaruhi isi yang terkandung dalam laporan. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Chambers dan Penman (1984) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disampaikan lebih awal dari yang diharapkan akan memberikan pengaruh harga saham yang lebih besar daripada laporan keuangan yang lebih lama dari yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa ketepatan waktu merupakan komponen penting dalam laporan keuangan dan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, studi tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pernah dilakukan oleh Na'im (1999). Studi ini membandingkan perusahaan yang tidak patuh (melanggar batas waktu penyampaian laporan keuangan) dengan perusahaan yang patuh terhadap peraturan batas waktu penyampaian laporan keuangan dalam hubungannya dengan variabel-variabel

keuangan (total asset, total penjualan, ROE dan ROA) dan DER. Hasil penelitian Na'im menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan atau ketidakpatuhan dengan variabel-variabel keuangan tersebut, namun hubungan ini tidak signifikan kecuali terhadap ROA. Perusahaan yang tidak mematuhi ketepatan waktu lebih disebabkan karena rendahnya profitabilitas. Rendahnya profitabilitas dapat diinterpretasikan sebagai berita buruk yang memotivasi manajemen untuk menunda penyampaian informasi. Studi lain dilakukan oleh Bandi (2000). Dalam studi ini disimpulkan bahwa keterlambatan pelaporan antara perusahaan besar dan kecil (dilihat nilai pasarnya) adalah berbeda.

Studi lebih lanjut dilakukan oleh Saleh (2004). Studi ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang menentukan kedisiplinan atau kepatuhan atau ketidakpatuhan perusahaan-perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di BEJ. Faktor-faktor tersebut yaitu rasio *gearing*, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, item-item luar biasa (kontinjensi) dan struktur kepemilikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel EXTRA secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur dan mempunyai hubungan tanda yang sesuai dengan logika atau teori. Variabel GEAR, SIZE dan AGE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur, tetapi ketiga variabel tersebut dapat menunjukkan hubungan tanda yang sesuai dengan logika teori. Sedangkan variabel PROFIT dan AGE tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2004). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Saleh (2004) adalah teknik analisis data dan variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (diukur dari total asset dan total penjualan), profitabilitas (*return on asset* atau ROA dan *return on equity* atau ROE), dan *debt to equity ratio* (DER). Dalam penelitian Saleh (2004), ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *market value* atau *market capitalization* yaitu harga pasar dikalikan dengan jumlah saham beredar, profitabilitas diukur dari ROA perusahaan, sedangkan dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dari total asset dan profitabilitas diukur dari ROA dan ROE seperti yang dipakai dalam penelitian Na'im (1999). Hasil penelitian Saleh (2004) tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Na'im (1999). Hasil penelitian Saleh (2004) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak secara signifikan mempengaruhi keterlambatan penyampaian pelaporan, sedangkan hasil penelitian Na'im sebaliknya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Bertitik tolak dari penelitian-penelitian terdahulu, yang sebagian besar telah diuraikan di atas maka penulis melakukan penelitian yang diberi judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ”**.

B. Perumusan Masalah

Didasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mencari jawaban apakah faktor ukuran perusahaan (total asset dan total penjualan), profitabilitas (ROA dan ROE), dan DER mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEJ.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah faktor-faktor ukuran perusahaan (total asset dan total penjualan), profitabilitas (ROA dan ROE), dan DER mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEJ.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi:

1. BEJ dan BAPEPAM

Memberikan masukan dalam meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang dan untuk mengevaluasi peraturan yang ada.

2. Ilmu pengetahuan

Memberikan bukti empiris mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan di Indonesia.

3. Peneliti

Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.